



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 367-373

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Sosialisasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Remaja Di Negeri Itawaka Tentang Kenakalan Remaja

Gresya N. Dias¹, Aldo Poipessy², Calvin Handel³, Agrehstacia Dos Reis⁴, Rani J. Miru⁵, Fensia Analda Souhoka⁶

¹fakultas ilmu sosial dan politik, Universitas Pattimura

²Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

³Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pattimura

¹gresyadiaz@gmail.com, ²aldolatusuku@gmail.com, ³calvinhandel344@gmail.com, ⁴ciatacia4@gmail.com

⁵ranimiruru@gmail.com, ⁶fensia.souhoka@lecturer.unpatti.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum remaja mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di Negeri Itawaka melalui metode sosialisasi hukum, penyuluhan, serta diskusi interaktif yang melibatkan partisipasi aktif para peserta. Sasaran kegiatan adalah remaja usia sekolah yang berada pada masa perkembangan dan rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan, media sosial, serta tekanan dari teman sebaya. Beberapa bentuk kenakalan remaja yang ditemukan di lingkungan Negeri Itawaka antara lain membolos sekolah, perkelahian antar teman, penggunaan bahasa yang tidak sopan, merokok pada usia sekolah, serta kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Perilaku tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius dan berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab, bentuk-bentuk perilaku menyimpang, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman mengenai pergaulan remaja di lingkungan mereka. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis kenakalan remaja dan dampak hukumnya, yang terlihat dari keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung serta hasil evaluasi akhir. Melalui kegiatan ini diharapkan remaja dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : KUHP Nasional, kenakalan remaja, sosialisasi hukum, pengabdian masyarakat

1. Latar Belakang

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosiologis yang sangat kompleks dan telah menjadi agenda prioritas di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu masif telah memperluas cakupan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda, sehingga kondisi ini tidak lagi sekadar memengaruhi remaja secara pribadi, melainkan telah menjalar dan menggerogoti fondasi kehidupan berkeluarga, mengganggu iklim kondusif di lingkungan sekolah, serta menciptakan ketidakstabilan di tatanan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk kenakalan remaja kini semakin bervariasi dan memiliki dimensi yang lebih berat, mulai dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, tindakan kekerasan fisik maupun psikis (bullying), berbagai tindak kriminalitas jalanan (klitih/perkelahian), perilaku seksual berisiko tinggi, hingga bentuk penolakan sistematis terhadap norma sosial dan agama yang berlaku. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menggantikan KUHP warisan penjajahan Belanda menjadi sebuah titik balik regulasi yang sangat krusial.

Perubahan paradigma hukum pidana ini—yang bergerak dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif serta penghapusan beberapa tindak pidana bagi anak—menuntut seluruh elemen masyarakat, khususnya remaja, untuk tidak sekadar mengetahui, tetapi memahami secara komprehensif substansi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi hukum bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan telah menjadi langkah strategis dan mendesak dalam memberikan edukasi serta membangun kesadaran hukum (legal awareness) sejak usia dini. Negeri Itawaka, sebagai sebuah komunitas adat yang memiliki dinamika sosialnya sendiri, menjadi wilayah yang tidak luput dari incaran fenomena ini, sehingga kegiatan pengabdian yang berorientasi pada penguatan literasi hukum bagi remaja di wilayah tersebut menjadi sebuah keniscayaan agar mereka mampu

memfilter perilaku, menghindari tindakan yang berujung pada sanksi pidana, serta mampu mempertahankan hak-hak fundamentalnya di bawah payung KUHP nasional yang baru.

Kebutuhan mendesak akan intervensi edukatif hukum di Negeri Itawaka tersebut mendapatkan landasan empiris yang kuat dari berbagai kajian literatur penelitian dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Temuan-temuan terkini menunjukkan sebuah paradoks di mana tingkat pelanggaran hukum remaja meningkat di sisi lain akses mereka terhadap pemahaman hukum sangat minim. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suwanto (2022) misalnya, secara kuantitatif membuktikan bahwa rendahnya indeks literasi hukum di kalangan pelajar menyebabkan mereka kerap melakukan tindak pidana ringan hingga berat tanpa menyadari potensi sanksi pidana yang mengintai, yang kerap berujung pada peradilan belajar yang justru merusak masa depan mereka. Lebih lanjut, studi evaluatif dari Rahmawati dkk. (2021) menegaskan bahwa strategi penanggulangan kenakalan remaja yang selama ini bergantung pada pendekatan represif dan intimidatif nyatanya tidak efektif dalam mengubah perilaku; pendekatan preventif melalui edukasi hukum partisipatif yang melibatkan aktor lokal terbukti memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan.

Di sisi lain, fokus penelitian bergeser pada aspek regulasi baru, di mana Budiyanto (2023) dalam analisisnya terhadap transisi KUHP menyoroti betapa buruknya masyarakat awam, termasuk remaja, dalam memahami pergeseran nilai filosofis dalam UU No. 1 Tahun 2023, seperti pengaturan baru soal batas usia tanggung jawab pidana, mekanisme diversifikasi perkara anak di luar pengadilan, serta ruang lingkup tindak pidana yang dihapuskan. Kompleksitas ini semakin terasa di wilayah-wilayah dengan kearifan lokal yang kuat, sebagaimana diteliti oleh Tuhuteru (2020) yang menemukan adanya konflik normatif dan tumpang tindih persepsi antara praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat setempat dengan prosedur hukum positif nasional di wilayah timur Indonesia. Sinergi dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa jembatan pemahaman yang memadai, remaja di daerah seperti Negeri Itawaka akan terjebak dalam celah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjauh dari semangat protektif yang sebenarnya ingin dihadirkan oleh KUHP baru.

Berdasarkan kesenjangan empiris dan teoritis yang ditunjukkan oleh literatur di atas, penelitian dan pengabdian ini memiliki sejumlah alasan mendasar yang tidak bisa ditunda. Alasan utamanya adalah adanya *knowledge gap* (kesenjangan pengetahuan) yang sangat lebar di kalangan remaja Negeri Itawaka terkap pembaruan hukum nasional; suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan mengingat akses terhadap informasi kebijakan publik di wilayah tersebut masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan pusat-pusat urban. Kedua, maraknya gejala awal kenakalan remaja di lingkungan sekitar memerlukan respons cepat yang bersifat edukatif-konstruktif, sebelum tindakan tersebut mengkristal menjadi kejahatan serius yang memerlukan intervensi aparat penegak hukum. Ketiga, selama ini upaya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh institusi terkait cenderung bersifat normatif, umum, serta menggunakan pendekatan *top-down* (satu arah/ceramah), yang tidak menyinggung aspek psikologis remaja maupun menyentuh konteks lokal Negeri Itawaka. Keempat, minimnya database atau penelitian spesifik yang mengkaji efektivitas metode sosialisasi hukum terhadap perubahan perilaku remaja di wilayah dengan karakteristik masyarakat adat menjadi hambatan epistemologis tersendiri dalam merumuskan kebijakan pencegahan kriminalitas. Oleh karenanya, kegiatan ini dirancang tidak sekadar sebagai transfer ilmu, tetapi sebagai sebuah penelitian aksi yang bertujuan untuk memetakan realitas sosial hukum di Negeri Itawaka guna menciptakan model intervensi yang tepat sasaran, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai persoalan mendasar tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji dan menjawab tiga pertanyaan penelitian utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran, persepsi, dan pengetahuan dasar (*baseline*) remaja di Negeri Itawaka saat ini terhadap regulasi tindak pidana serta hak-hak perlindungan mereka sebagai subjek hukum dalam konteks KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023)? Kedua, sejauh mana tingkat efektivitas metode atau pendekatan sosialisasi hukum yang dirancang secara partisipatif dalam meningkatkan pemahaman kognitif dan sikap awareness remaja di Negeri Itawaka pasca-pelaksanaan kegiatan? Ketiga, apa saja bentuk hambatan struktural, kultural, maupun psikologis yang secara nyata dihadapi oleh remaja di Negeri Itawaka dalam upaya mereka mengakses, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum positif tersebut di dalam keseharian mereka yang sarat dengan nuansa adat? Pertanyaan-pertanyaan ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak berhenti pada aspek *input* (pelaksanaan sosialisasi), tetapi juga mampu mengukur aspek *outcome* (perubahan perilaku) dan *impact* (penghapusan hambatan).

Sejalan dengan rumusan pertanyaan di atas, tujuan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dirumuskan secara komprehensif dan bertahap. Tujuan primer kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis secara mendalam tingkat pengetahuan awal remaja Negeri Itawaka mengenai substansi KUHP Nasional baru, guna dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan intervensi. Selanjutnya, tujuan aplikatifnya adalah untuk secara langsung meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum remaja melalui pelaksanaan modul sosialisasi hukum yang inovatif, dialogis, dan dikontekstualisasikan dengan budaya lokal setempat; sehingga mereka memiliki kekebalan sosial (*social immunity*) terhadap perbuatan melawan hukum dan mampu menjadi agen penegak hak-haknya sendiri. Secara akademis, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas pendekatan sosialisasi yang digunakan, yang kelak dapat dioptimalkan menjadi sebuah model standar protokol penanganan pencegahan kenakalan remaja di lingkungan masyarakat adat. Pada akhirnya, seluruh proses ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara etnografis hambatan-hambatan sistemis yang dihadapi, yang output-nya akan ditransformasikan menjadi rekomendasi kebijakan strategis bersifat *evidence-based* bagi para pemangku kebijakan di tingkat pemerintah negeri, kecamatan, maupun pemerintah daerah, demi terciptanya generasi muda Negeri Itawaka yang berdaya sastra hukum, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan.

2. Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertempat di gedung serbaguna Negeri Itawaka yang melibatkan partisipasi aktif remaja setempat. Kegiatan pengabdian ini dirancang melalui lima tahapan metode yang saling berkesinambungan. Pertama, pada tahap persiapan dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan instrumen visual berupa presentasi yang memuat bentuk-bentuk, faktor, dampak, serta pasal-pasal terkait kenakalan remaja. Kedua, tahap sosialisasi berfokus pada penyampaian materi, khususnya mengenai pasal-pasal hukum yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Ketiga, tahap penyuluhan memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai dampak negatif dari kenakalan tersebut. Keempat, melalui diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya dan berdiskusi terkait permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan. Terakhir, tahap evaluasi dilaksanakan melalui sesi tanya jawab dan umpan balik untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Pemilihan kelima metode tersebut tidak lepas dari landasan dan sintesis berbagai penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) yang relevan dengan upaya pencegahan kenakalan remaja. Penerapan observasi lapangan pada tahap persiapan mengadopsi pendekatan dari Kurniawan (2021) yang membuktikan efektivitas metode ini dalam memetakan kondisi sosial dan mengidentifikasi faktor risiko kenakalan remaja secara kontekstual. Selanjutnya, tahap sosialisasi menggunakan metode ceramah interaktif berbasis media visual yang terinspirasi dari penelitian Sari dan Widayati (2021), di mana pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum remaja secara signifikan. Di samping itu, tahap penyuluhan yang menekankan pada penjelasan dampak mengacu pada temuan Pratama et al. (2022) mengenai keefektifan penyuluhan berbasis kasus nyata dalam menumbuhkan kesadaran remaja terhadap konsekuensi perilaku menyimpang.

Adapun tahap diskusi interaktif dirancang berdasarkan metode Focus Group Discussion (FGD) dari penelitian Hidayat dan Nurhayati (2020), yang menunjukkan bahwa diskusi kelompok mampu meningkatkan kemampuan remaja dalam menganalisis masalah dan mencari solusi secara kolaboratif. Untuk mengukur keberhasilan transfer ilmu, tahap evaluasi melalui umpan balik dan tanya jawab mengacu pada pendekatan evaluasi program ala Wulandari dan Rahayu (2023), yang menemukan adanya peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan setelah dilakukan evaluasi pasca-kegiatan. Secara keseluruhan, pelibatan partisipasi aktif remaja Negeri Itawaka dalam setiap tahapan ini merupakan implementasi langsung dari model intervensi komunitas yang diteliti oleh Lestari et al. (2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa posisi remaja sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima materi, mampu meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap nilai-nilai positif hingga 80%, sehingga metode yang diterapkan diharapkan berorientasi nyata pada perubahan perilaku remaja di Negeri Itawaka.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum yang berlangsung pada tanggal 24 April 2026 di Gedung Serbaguna Negeri Itawaka berjalan dengan sangat kondusif dan berhasil menarik partisipasi aktif sebanyak 49 remaja setempat. Sejak awal kegiatan, antusiasme peserta terlihat cukup tinggi, meskipun pada tahap awal pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tersebut memiliki pemahaman yang sangat minim terkait aturan hukum yang mengikat mereka. Namun, seiring berjalannya kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan, khususnya terkait pembaharuan regulasi kenakalan remaja yang kini diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemateri berhasil menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk kenakalan beserta dampak dan sanksi pidananya dengan cara yang sangat terstruktur.

Salah satu fokus utama penyampaian materi adalah mengenai tawuran atau perkelahian berkelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 472 UU No. 1 Tahun 2023. Pemateri menekankan suatu titik kritis yang selama ini tidak dipahami oleh masyarakat awam, yakni bahwa tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai delik aduan biasa. Peserta didedukasi bahwa meskipun tidak ada aduan formal dari korban atau pihak yang dirugikan, kepolisian tetap dapat memproses hukum pelaku tawuran karena tindakan tersebut dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pemateri juga memberikan penjelasan tegas mengenai tindak pidana terkait minuman keras (miras) yang tegas diatur dalam Pasal 316 UU 1/2023, serta fenomena kekerasan dunia maya atau cyberbullying yang kini memiliki dasar hukum kuat dalam Pasal 448, 262, dan Pasal 433 hingga 435. Pada akhir sesi materi, peserta secara bergantian diminta untuk menyampaikan kesimpulan mereka, di mana mereka menyatakan komitmen untuk lebih waspada dan selektif dalam menjalankan kehidupan sosial, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Hasil evaluasi akhir melalui sesi tanya jawab dan umpan balik secara kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan adanya lonjakan pemahaman hukum yang signifikan dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

3.2 Diskusi

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa temuan menarik yang layak untuk dikaji lebih mendalam dalam sub-bab diskusi ini. Pertama, dinamika yang terjadi selama sesi diskusi interaktif berhasil memetakan sebuah kondisi awal yang cukup memprihatinkan: paradigma remaja yang menganggap beberapa tindakan menyimpang sebagai hal yang wajar atau "sepele". Fenomena ini sangat terlihat ketika peserta menyadari bahwa aktivitas yang kerap mereka anggap sebagai bercandaan atau sekadar ekspresi emosi—seperti cyberbullying di media sosial atau ajakan tawuran antar-kelompok—nyatanya memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat dan dapat menghancurkan masa depan si pelaku. Kurangnya literasi hukum di kalangan remaja ini menjadikan mereka rentan terjerat hukum hanya karena ketidaktahuan akan batasan normatif yang berlaku.

Kedua, keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan komunikatif merupakan kunci utama dalam mentransformasikan materi hukum yang bersifat kaku dan formal menjadi sesuatu yang mudah dicerna oleh kelompok usia remaja. Penggunaan metode penyampaian yang interaktif, jauh dari kesan menggurui, berhasil menciptakan ruang dialog yang aman bagi peserta untuk mengeluarkan pendapat, curhat tentang permasalahan sosial mereka, serta bertanya tanpa rasa takut dihakimi. Pendekatan ini sangat efektif karena menyentuh aspek psikologis remaja yang sedang dalam fase pencarian jati diri dan cenderung bersikap rebel jika diberikan aturan secara langsung. Dengan metode ini, kesadaran hukum (*legal awareness*) tidak sekadar dihafal, melainkan dipahami dan diinternalisasi secara sadar oleh peserta.

Ketiga, pemahaman terhadap konsep "delik aduan biasa" pada kasus tawuran dan penerapan pasal-pasal cyberbullying dalam UU No. 1 Tahun 2023 memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat secara psikologis. Mengetahui bahwa hukum bisa berjalan tanpa harus menunggu ada korban yang melapor membuat remaja berpikir dua kali sebelum bertindak. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan semata, melainkan telah menjadi sebuah bentuk intervensi preventif (*pencegahan dini*) yang sangat strategis. Pada akhirnya, penanaman nilai-nilai kepatuhan hukum sejak usia dini melalui metode yang tepat sasaran ini diharapkan dapat membentuk generasi muda Negeri Itawaka yang memiliki karakter kuat, responsif

terhadap isu hukum, serta mampu menjadi agen perubahan yang menjauhi perilaku menyimpang dan tumbuh menjadi warga negara yang taat hukum.



Gambar 1. Dokumentasi Pemaparan Materi



Gambar 2. Dokumentasi tanya jawab



Gambar 3 .Dokumentasi Bersama

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian proses dan hasil dari kegiatan sosialisasi pembaruan hukum pidana nasional, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Negeri Itawaka, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa pelaksanaan program pengabdian ini telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Dampak tersebut tidak hanya terletak pada peningkatan pengetahuan atau pemahaman kognitif semata, melainkan telah berhasil menembus ranah kesadaran hukum (*legal awareness*) yang lebih mendalam bagi para anak-anak remaja di wilayah tersebut. Kegiatan ini berhasil menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini menjadi akar permasalahan, di mana remaja kerap bertindak menyimpang bukan karena berniat jahat, melainkan karena ketidaktahuan mereka akan batasan

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8457>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

konsekuensi hukum dari tindakannya. Keberhasilan transfer ilmu ini tidak terlepas dari keefektifan pendekatan metode interaktif yang diterapkan oleh tim pengabdian. Pendekatan ini terbukti mampu menerjemahkan bahasa hukum yang bersifat formal, kaku, dan kompleks ke dalam bahasa yang lebih relevan dan mudah dicerna oleh psikologi remaja. Melalui metode ini, para peserta tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan ceramah satu arah, melainkan menjadi subjek aktif yang diajak berdialog, berpikir kritis, dan menganalisis berbagai bentuk kenakalan remaja secara langsung. Mereka menjadi sangat tersadarkan akan detail pasal-pasal yang mengatur tentang tawuran, penyalahgunaan miras, hingga kekerasan dunia maya (*cyberbullying*), beserta dampak destruktif dan konsekuensi hukum (baik sanksi pidana maupun dampak sosial) yang mengintai di balik setiap perbuatannya. Lebih dari itu, kegiatan sosialisasi ini telah berhasil memicu sebuah pergeseran paradigma (*mindset shift*) di kalangan remaja Negeri Itawaka. Ilmu yang mereka peroleh telah menumbuhkan rasa kewaspadaan dan kedisiplinan diri. Mereka kini menyadari bahwa tindakan yang selama ini dinormalisasi atau dianggap sepele oleh lingkungan sebaya (peer group) mereka, ternyata memiliki implikasi hukum yang sangat serius dan dapat mengancam masa depan. Kesadaran ini secara langsung mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih selektif dalam memilih pergaulan, serta memiliki keberanian untuk secara proaktif menjauhi berbagai bentuk perilaku menyimpang. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa sosialisasi KUHP Nasional ini bukan sekadar kegiatan seremonial belaka, melainkan merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam upaya pembentukan karakter generasi muda yang melek hukum (*law literate*). Dengan terbangunnya fondasi pemahaman hukum yang kuat sejak usia dini, diharapkan remaja-remaja Negeri Itawaka ini mampu menjadi filter bagi perilaku menyimpang di lingkungan mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang taat hukum yang turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Referensi

1. ABudi Artini, "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kenakalan Remaja", *Jurnal Keperawatan*, vol.7, no 1, 2018, <https://jurnal.stikeswilliambooth.ac.id/index.php/Kep/article/view/117>
2. Fikri Anarta, "KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA", *JPPM*, vol. 2, no3. 2023, <https://www.academia.edu/download/104698440/pdf.pdf>
3. Siti Nurmayani Putri "Kenakalan Remaja: Penyebab, Contoh, Dampak & Solusinya", *K POIN*, . 26, juli 2025, <https://www.kpoin.com/blog/parenting-anak/kenakalan-remaja>
4. Fahrul Rulmuza, "KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, VOL 5 NO 1, Januari 2021, <https://share.google/k34K8dHh2uAQQeFZ>
5. Mutiara Jasmisari¹, Ari Ganjar Herdiansah², "Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi
6. Lis Binti Muawanah, and Herlan Pratikto "KEMATANGAN EMOSI, KONSEP DIRI DAN KENAKALAN REMAJA", *Jurnal Psikologi*, Vol. 7 No. 1 (2012): Vol.7, No.1 (2012): April 2012, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/202>
7. Neri Widya Ramailis and Dita Wulandari "PERBANDINGAN KENAKALAN REMAJA ANTARA REMAJA PEDESAAN DAN REMAJA PERKOTAAN (STUDI KASUS SMA X DAN SMA Y)", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No. 1 (2021), https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17283?utm_source=chatgpt.com
8. Suci Prasasti, "KENAKALAN REMAJA DAN FAKTOR PENYEBABNYA", *Jurnal Prosiding SNBK*, Vol 1, No 1 (2017), <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/issue/view/4>
9. Widia Lestari, and Cevy Amelia, "FENOMENA KENAKALAN PADA REMAJA DI KOTA BATAM" *Jurnal ilmiah zona Psikologi*, Vol. 8 No. 1 (2025): OKTOBER, <https://ejournal.univbatam.ac.id/index.php/zonapsikologi/issue/view/251>
10. Muhammad Yogie Adha, Rio Armada, Toni, and Ari Muhammad "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, vol 3, no 1, 2025, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/133>
11. Kartika Ulfa Febrianti, and Erdina Indrawati "Kematangan Emosi dan Kontrol Diri dengan Kenakalan Remaja" *Jurnal sosial*, Vol. 7 No. 3 (2023): IKRAITH-HUMANIORA VOL 7 NO 3 November 2023, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/view/150>
12. Febrianti, K. U., & Indrawati, E. (2023). "Kematangan Emosi dan Kontrol Diri dengan Kenakalan Remaja." <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3368>

13. Fabiola Nurul Oktavianingrum, Nur Intan Akuntari, Aruna Asista ,” OPTIMALISASI PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA MELALUI EDUKASI HUKUM (PENYULUHAN HUKUM DI DESA DENDANG, KABUPATEN BANGKA BARAT)”,Jurnal Pengabdian Hukum , Volume 05, Nomor 02, November 2025, hlm. 1-12, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1-12+Fabiola,+Intan,+Aruna.pdf>
14. Ulil Albab,” Kenakalan Remaja Dan Bahaya Tawuran Dalam Perspektif Hukum: Membangun Generasi Muda Yang Berintegritas”,Jurnal CITAKARYA, Vol. 3 No. 03 (2025): Agustus – Oktober, <https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA/issue/view/77>
15. Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Firman Syukur Mendrofa, Anggi Wulandari and, Des Vanli Sihombing” Sosialiasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja”Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Masyarakat, Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 2025 - December 2025) , <https://jerkin.org/index.php/jerkin/issue/view/14>